

BATASAN HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN

Ikram A. Abubakar¹, Mustakim²

ikramabubakaramirullah@gmail.com¹, mustakim_adv@yahoo.com²

Universitas Nasional

Abstrak: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 kaitannya dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 kaitannya dengan MD3 mengatur hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak seluruh tindakan anggota DPR dalam berbagai konteks dijelaskan batasannya secara eksplisit. Penelitian ini secara tujuan untuk melaksanakan analisis batasan normatif hak imunitas DPR serta implikasinya dihadapkan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data terdistribusi dari sejumlah dua bahan hukum yakni primer serta sekunder, termasuk dokumen legislatif dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi titik-titik rawan penyimpangan dari hak imunitas yang dijadikan tameng dalam menghadapi proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas DPR bersifat konstitusional, pembatasannya di Pasal 224 serta Pasal 245 UU MD3 belum sepenuhnya efektif menahan laju penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktiknya, imunitas kerap dimaknai secara luas oleh sebagian anggota DPR untuk menghindari proses hukum, meskipun tindakannya berada di luar pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kata Kunci: Hak Imunitas, DPR, Negara Hukum.

Abstract: Law Number 2 of 2018, in conjunction with the Second Amendment to Law Number 17 of 2014 concerning the MD3, regulates the immunity rights of members of the House of Representatives (DPR) as a form of legal protection in carrying out their constitutional duties. However, this provision raises concerns about the potential for abuse of power, as not all actions of DPR members in various contexts are explicitly limited. This study aims to analyze the normative limitations of the DPR's immunity rights and their implications when faced with the principle of equality before the law. The research method used is normative juridical using a statutory, conceptual, and case study approach. Data sources consist of two legal materials, namely primary and secondary, including legislative documents and court decisions. The analysis was conducted qualitatively to identify vulnerable points of deviation from the immunity rights used as a shield in facing legal processes. The results of the study indicate that although the DPR's immunity rights are constitutional, the limitations in Articles 224 and 245 of the MD3 Law have not been fully effective in curbing the rate of abuse of authority. In practice, immunity is often interpreted broadly by some members of the DPR to avoid legal proceedings, even though their actions are outside the scope of their duties and authority.

Keywords: Immunity Rights, DPR, Equality Before The Law.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum, pernyataan ini termuat di UUD 1945 yang adanya di Pasal 1 ayat (3), pernyataan tersebut mempunyai suatu makna bahwa negara tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitasnya dengan suatu landasan berupa kekuasaan belaka, tetapi harus didasarkan dengan hukum.

Tujuan di bentuknya suatu undang-undang adalah untuk membatasi kekuasaan yang absolut dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana di jelaskan oleh Zainal Arifin Mochtar yang menyatakan, jika suatu hukum di sebuah negara tidak membawa manfaat bagi masyarakat, atau bahkan lebih buruk, tidak diterima karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Dengan artian bahwa undang-undang yang di buat harus memiliki tujuan yang jelas dan juga memiliki kejelasan dalam setiap rumusan agar tidak di jadikan sebagai perlindungan kekuasaan bagi sekelompok orang.

Karna Keapstrakan yang terdapat dalam UUD 1945 NRI itulah para pembentuk UU dapat membuat UU sesuai dengan tafsiran mereka salah satunya yakni UUD 1945 dalam Pasal 20A Ayat (3) menyatakan bahwa “ setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”, penjelasan lebih lanjut kaitannya dengan hak imunitas DPR dilaksanakan pengaturan di Pasal 224 Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua dari Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Diturutkan dengan pendapat Ni'matul Huda, “Ketentuan tersebut secara tujuan agar DPR fungsinya berjalan dengan secara yang optimal, yakni menjadi suatu lembaga perwakilan rakyat sekaligus menguatkan pelaksanaan Check and balance oleh DPR”. Namun di UUD 1945 Pasal 20 A Ayat (3) tidak menjelaskan secara detail sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya yang kemudian di bentuk dalam UU MD3 No. 2 Tahun 2018.

Kasus-kasus yang menjadi sorotan hak imunitas DPR yang di atur dalam UU MD3 adalah arteria dahlan yang dengan ujaran kebenciannya namun dalam kasus tersebut arteria dahlan tidak di hukum karna di anggap memiliki hak imunitas sebagaimana yang di sampaikan oleh Polda Metro Jaya pada media Kompas, tidak melaksanakan tindak lanjut atas suatu penyelidikan kasus berupa dugaan ujaran kebencian yang menjerat anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, sebab, posisinya yang menjadi anggota DPR, Arteria mempunyai hak imunitas.

Kasus yang serupa juga di alami oleh Ahmad dani yang seorang musisi sekaligus anggota DPR komisi X yang melakukan penghinaan kepada marga rayen pono yang juga seorang musisi asal Nusa Tenggara Timur, Ahmad dani menyebutkan nama “pono” menjadi “porno” saat diskusi tentang hak cipta musik. Tindakan Ahmad dani dalam kasus ini di luar dari tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR namun kasus kedua yang di alami oleh Ahmad dani yang melontarkan kata “seksis” tak jauh berbeda dengan arteria dahlan yang menyampaikan ujaran kebencian dalam forum resmi DPR.

Ahmad dani yang sempat membuat pernyataan bernuansa “seksis” dalam rapat Komisi III DPR bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait isu naturalisasi pemain sepak bola. Karena rapat ini adalah forum resmi DPR, maka otomatis ucapan tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

Dari kasus Ahmad dani MKD memutuskan bahawa Ahmad dani melanggar kode etik DPR dan diberi sanksi teguran dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang menjadi korban tindakan dari Ahmad dani, dari sinilah Pasal 224 dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2018 dapat di jadikan dasar hukum bagi anggota DPR untuk terlepas dari jeratan hukum.

Namun berbeda halnya dengan kasus setya novanto yang di tangkap karna digugat sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliu. Setya novanti di vonis penjara 15 (lima belas) tahun serta pidana denda yang besarnya Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suatu ketentuan yakni jika denda tidak dilaksanakan pembayaran maka dilakukan penggantian dengan pidana kurungan yang selama 3 (tiga) bulan

kurungan sebab sudah terbukti melaksanakan korupsi penyelenggaraan E-KTP. Putusan tersebut sudah dilakukan penilaian sesuai dengan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Kedua kasus di atas menjadi cerminan bahwa Pasal 224 dan 245 dalam Undang-undang MD3 berpotensi membuat anggota DPR kebal akan hukum karna tidak ada batasan yang jelas mengenai hak imunitas tersebut maka dari itu dengan berdasarkan latar belakang di atas akan di kemukakan dua rumusan masalah yaitu; Bagaimana batasan hak imunitas DPR dalam melakukan tugas serta kewenangannya sebagai lembaga negara?. Bagaimana Penerapan hak imunitas yang di punyai anggota dewan perwakilan rakyat?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan di penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum tertulis (law in books), yaitu beragam norma hukum yang adanya di peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan. Fokus utamanya adalah pada pendekatan doktrinal, yang bertujuan untuk menelaah sistematika hukum dan konsep-konsep hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Negara Hukum

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang konsep negara hukum, penting untuk menelusuri latar belakang historis dari munculnya gagasan tersebut. Ide mengenai negara hukum sebenarnya telah ada sejak lama, bahkan lebih dahulu muncul dibandingkan dengan perkembangan ilmu negara atau ilmu kenegaraan itu sendiri. Gagasan awal mengenai negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh Plato, yang kemudian diperjelas dan diperkuat oleh pemikiran Aristoteles.

Karya pertama Plato yang berjudul *Politeia* lahir dari keprihatinannya dihadapkan dengan keadaan negara yang saat itu dipimpin oleh para penguasa yang rakus akan kekayaan, haus akan kekuasaan, dan mendambakan pujian. Dalam *Politeia*, Plato menggambarkan gambaran sebuah negara ideal yang sesuai dengan pandangan filosofisnya sebuah negara yang terbebas dari kepemimpinan yang korup dan kejam, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Menurut Plato

agar negara dapat dikelola dengan baik, kepemimpinan harus diberikan kepada para filsuf, karena mereka adalah individu yang bijaksana, menjunjung tinggi moralitas, serta memiliki pengetahuan yang luas.

Pemikiran Plato mengenai negara hukum mengalami evolusi, dimulai dari *Politeia* yang menggambarkan negara ideal di bawah kepemimpinan filsuf, berlanjut ke *Politicos* yang mulai mengakui pentingnya hukum meski belum sepenuhnya mengikat penguasa, hingga *Nomoi* yang menempatkan hukum sebagai fondasi utama pemerintahan yang baik.

Pandangan ini diteruskan oleh Aristoteles dalam *Politica* yang meneliti dan membandingkan berbagai konstitusi negara-negara Yunani. Seiring waktu, konsep negara hukum berkembang sesuai dengan sejarah dan struktur masyarakat masing-masing bangsa. Menurut Kranenburg dan Logemann, negara merupakan organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh suatu bangsa, dan dalam konsep negara hukum, kekuasaan dibatasi serta diarahkan oleh hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum yakni negara yang memberi tempat pada hukum menjadi suatu dasar kekuasaan serta pemerintahannya, selain itu juga memberi jamin keadilan peruntukannya bagi semua warga negara, ia pun memberi penegasan bahwa;

Negara hukum mengandung makna bahwa hukum menjadi panglima dan bukan kekuasaan yang tidak terkendali. Di negara hukum, keseluruhan tindakan dari pemerintah harus didasarkan dengan hukum serta bisa diuji kebenarannya di depan lembaga peradilan.

Friedrich Julius Stahl menyampaikan bahwa konsep negara hukum di pandangan klasik terdiri dari sejumlah empat komponen penting yang di antaranya;

Pertama, adanya suatu jaminan atas beragam hak dasar yang dipunyai manusia. Kedua, diterapkannya sistem pembagian kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga, yang dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal sebagai trias politica. Ketiga, seluruh kegiatan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Keempat, terdapat lembaga peradilan khusus yang menangani perkara administrasi antara masyarakat dan pemerintah.

Konsep negara hukum Indonesia tercermin di Penjelasan UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen, yang mengadopsi istilah *rechtstaat* dari tradisi Eropa Kontinental. Dalam rumusan tersebut dinyatakan bahwa Negara Indonesia dasarnya ialah hukum (*rechtstaat*), tidak didasarkan dengan kekuasaan semata (*machtstaat*).

Namun, setelah amandemen UUD 1945, prinsip ini ditegaskan secara lebih ringkas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan hal tersebut, rumusan tersebut tidak lagi secara eksplisit menerjemahkan istilah *rechtstaat*, tetapi tetap menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Menurut Moh. Mahfud MD mengenai dihilangkannya istilah *rechtsstaat* dalam rumusan pasca-amandemen UUD 1945 ia mengatakan bahwa,

Istilah *rechtsstaat* harus dimaknai bahwa negara hukum Indonesia menggabungkan dua prinsip utama sekaligus yaitu, asas kepastian hukum yang menjadi ciri khas *rechtsstaat*, dan asas keadilan yang ditekankan dalam konsep *rule of law*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberi ruang lebih besar bagi terwujudnya keadilan, tanpa sepenuhnya didominasi oleh unsur kepastian hukum semata.

Negara hukum pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan tertuang dalam konstitusi. Dalam sistem ini, semua orang baik rakyat maupun penguasa harus mematuhi hukum yang sama. Setiap individu diperlakukan setara, dan jika ada perbedaan perlakuan, harus didasarkan pada alasan yang masuk akal, tanpa diskriminasi.

B. Hak-Hak Anggota DPR

DPR yang dalam hal ini menjadi suatu bagian dari lembaga negara, mempunyai sejumlah hak yang lekat dengan kedudukannya. Beragam hak anggota DPR kemudian di UUD 1945 dalam Pasal 20A Ayat (3), serta selanjutnya di pertegas lagi melalui Pasal 74 Ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPRD yang menyatakan DPR memiliki hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat dalam hal mengabaikan atau melaksanakan rekomendasi DPR.

Kemudian untuk lebih memahami hak Anggota DPR yang di sebutkan di dalam UUD 1945 serta UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 berikut adalah penjelasan yang di uraikan oleh Hedwig Adianto Mau yaitu,

1. Hak interpelasi ialah suatu wewenang yang dipunyai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta penjelasan kepada pemerintah kaitannya dengan kebijakan yang bersifat strategis serta memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat luas.
2. hak angket yakni kewenangan DPR untuk melakukan investigasi dihadapkan dengan suatu kebijakan pemerintah yang diduga berlawanan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.
3. hak memberikan pernyataan pendapat yakni hak yang dipunyai DPR dalam melaksanakan penyampaian pandangan resmi dihadapkan dengan kebijakan pemerintah, terkhusus yang kaitannya dengan peristiwa luar biasa yang terjadi di dalam negeri, yang disertai dengan usulan atau rekomendasi penyelesaian, baik menjadi suatu kelanjutan atas pelaksanaan hak interpelasi atau juga hak angket.

Selain ketiga hak di atas ada juga hak anggota DPR mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul sebagaimana yang di jelaskan oleh Arsyat Mawardi yang menguraikan menjadi dua di antaranya;

1. hak mengajukan pertanyaan dapat dilaksanakan dengan cara tertulis atau juga lisan,
2. Hak untuk melaksanakan pengajuan usulan berkaitan dengan pengajuan nama calon untuk menduduki jabatan negara yang membutuhkan persetujuan atau pertimbangan dari DPR.

Hak-hak anggota DPR di atas juga di atur dalam pengaturan tata tertip DPR No. 1 Tahun 2020 dalam Pasal 8 yang menyatakan;

- (1) DPR mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; c. Meberi pernyataan suatu pendapat.
- (2) Hak interpelasi ialah suatu wewenang yang dipunyai DPR untuk memberi permintaan suatu penjelasan dari pemerintah kaitannya dengan kebijakan yang dianggap bersifat penting, strategis, serta mempunyai suatu dampak yang cakupannya luas dihadapkan dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Hak angket memberikan hak kepada DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dinilai mempunyai suatu kaitan dengan hal strategis serta memberi dampak yang secara nilai besar peruntukannya bagi publik, terutama jika terdapat dugaan pelanggaran dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memberi pernyataan pendapat memungkinkan DPR untuk memberikan pandangannya terhadap: a. kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa baik yang terjadinya di dalam negeri atau juga dunia internasional, b. tindak lanjut atas pelaksanaan hak interpelasi serta hak angket, atau, c. dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan atas negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berkategori berat lain, tindakan tercela, atau ketidaksesuaian terhadap syarat untuk menjadi kepala negara serta wakil kepala negara.

Hak-hak DPR ini memberi cerminan prinsip checks and balances antara legislatif serta eksekutif guna menjaga akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain hak-hak yang di jelaskan di atas, Guntur Hamzah menambahkan dua hak anggota DPR yaitu; Hak amendemen yakni suatu hak untuk melaksanakan perubahan atas rancangan undang-undang, Selain dari hal itu, DPR pun mempunyai suatu hak untuk melaksanakan penyusunan rancangan undang-undang. Lembaga perwakilan berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui pembahasan, diskusi, dan kebijakan yang disampaikan oleh lembaga ini dalam media massa, masyarakat dapat memahami isu-isu publik dan menyadari hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

C. Batasan Hak Imunitas DPR

Hak imunitas yakni hak bersifat khusus yang dipunyai anggota DPR untuk mendukung kelancaran tugasnya sebagai wakil rakyat. Hak ini melindungi mereka saat melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Hal tersebut secara tujuan agar mereka bebas melaksanakan penyampaian pendapat tanpa takut adanya tuntutan hukum. Dengan begitu, anggota DPR dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara maksimal.

Dasar konstitusional hak imunitas DPR terdapat di Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Meski tidak langsung menyebut istilah 'imunitas, ketentuan ini menjadi pijakan hukum perlindungan bagi anggota DPR. Hak ini selanjutnya dilaksanakan pengaturan lebih lanjut di peraturan perundang-undangan.

Ketentuan bersifat lebih lanjut kaitannya dengan hak DPR dilaksanakan pengaturan melalui UU Nomor No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang No 2 Tahun 2018 Tentang MD3 Dalam Pasal 224 disebutkan, anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan atas pernyataan atau pendapat yang disampaikan. Perlindungan ini berlaku baik dengan cara lisan atau juga tulisan, di dalam rapat yang dilaksanakan oleh DPR atau di luar lingkup tersebut. Imunitas ini

terkait langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPR.

Dengan artian bahwa hak imunitas hanya memberi perlindungan kebebasan berpendapat anggota DPR dalam melakukan tugas serta kewenangannya Sebagaimana di jelaskan oleh Anfasa Azwan Perdana yang menyatakan bahwa, Ini berarti, jika suatu pernyataan atau tindakan tidak relevan dengan tugas dan wewenang DPR, maka hak imunitas tidak dapat diberlakukan. Sebagai contoh, jika seorang anggota DPR melakukan tindak pidana di luar cakupan konteks tugas legislatifnya, hak imunitas tidak melindunginya dari proses hukum.

Batasan hak imunitas juga bisa di lihat dalam Pasal 245 dengan bunyi sebagai berikut;

- a) tertangkap tangan melaksanakan tindak pidana;
- b) disangka melaksanakan tindak pidana kejahatan yang diberi suatu ancaman dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan atas kemanusiaan serta keamanan negara didasarkan dengan bukti permulaan yang kategorinya cukup; atau
- c) disangka melaksanakan tindak pidana bersifat khusus.

Ketentuan Pasal 244 dan 245 ini merupakan batasan krusial yang menegaskan bahwa hak imunitas tidak dapat menjadi tameng bagi anggota DPR yang mempunyai suatu keterlibatan dengan tindak pidana berat atau tertangkap tangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law*, di mana setiap warga negara, termasuk anggota DPR, mempunyai suatu kedudukan yang secara tingkatan sama di hadapan hukum. Penerapan batasan ini bertujuan untuk melakukan pemastian bahwa hak imunitas tidak disalahgunakan untuk menghindari adanya pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana yang dilaksanakan di luar lingkup tugas serta wewenang DPR.

D. Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Hak imunitas yang dipunyai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bentuk perlindungan hukum agar anggota DPR dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara bebas tanpa takut akan tuntutan hukum atas pernyataan, pendapat, serta tindakan yang berkaitan dengan tugas konstitusional mereka. Namun, penerapan hak imunitas ini secara sifat tidak absolut dan memiliki batasan-batasan yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan.

Menurut Anugrah dkk, Penerapan hak imunitas yang dipunyai anggota DPR mempunyai suatu batasan sehingga tidak keseluruhan tindakan dari anggota DPR terbebas dari adanya aturan hukum. Hal ini memberi petunjuk bahwa hak imunitas berfungsi sebagai pelindung tugas legislatif, bukan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Dalam praktik hukum, hak imunitas yang dipunyai anggota DPR secara sifat terbatas. Anggota DPR tetap bisa dilaksanakan pemeriksaan serta diproses hukum jika melaksanakan tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, serta narkoba. Finny Alfionita Massie dalam kajian yuridisnya menegaskan, Hak tersebut secara sifat terbatas, dalam artian anggota DPR bisa dilaksanakan pemeriksaan oleh pengadilan jika hak imunitas yang dipunyai tersebut melakukan pelanggaran ketentuan atas konstitusi atau undang-undang.

Dengan hal tersebut, hak imunitas memperkuat fungsi parlemen sebagai lembaga pengawas dan penyeimbang kekuasaan eksekutif. Namun, penerapan hak imunitas dalam praktik politik juga menghadapi tantangan berupa potensi penyalahgunaan. Hak ini dapat digunakan untuk menghindari proses hukum yang sah, sehingga menimbulkan kritik dari masyarakat dan lembaga pengawas.

Dalam konteks ini, Forum Privilegium sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menindak pejabat publik yang tersandung kasus hukum, berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan hak imunitas. Seperti dijelaskan oleh Anugrah yang menyatakan Forum Privilegium mempunyai suatu kewenangan yang berbeda dengan lembaga peradilan lain dan berfungsi membatasi ruang gerak hak imunitas anggota DPR agar tidak disalahgunakan.

Di Indonesia Forum Privilegium adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memiliki kewenangan untuk menindak pejabat publik yang tersandung kasus hukum namun MKD lebih khusus pada lembaga legislatif sebagai pengontrol atas tindakan anggota DPR yang bisa saja

melanggar ketentuan hukum.

Dalam penerapan hak imunitas DPR yang telah di atur di UUD 1945 NRI serta di pertegas melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2018 yang menjadi suatu bentuk perlindungan hukum agar mereka dapat menjalankan fungsi legislatif tanpa takut digugat atas pernyataan dan tindakan yang berkaitan dengan tugas mereka secara konstitusional. Namun, potensi penyalahgunaan hak ini sangat mungkin terjadi apabila anggota DPR menggunakan hak tersebut untuk menghindari proses hukum atas tindakan yang sebenarnya melanggar hukum. Finny Alfionita Massie menyatakan, Hak imunitas yang diperuntukkan bagi setiap anggota DPR yakni suatu senjata yang sifatnya paling efektif. Namun, hak tersebut tidak berlaku jika anggota DPR melaksanakan tindak pidana berkategori berat.

Penyalahgunaan hak atau Misbruik fan recht adalah tindakan dari DPR yang melampaui hak yang telah di berikan padanya sebagaimana ungkapan gaius, male enim nos tro iure uti non debimus yang bisa kita artikan dengan cara bebas bahwa kita tidak boleh mempergunakan hak kita dengan tujuan yang tidak baik.

Menurut Mohammad Muniri, Jamaknya kasus anggota DPR yang mengatasnamakan hak imunitas ialah suatu realitas bahwa pelaksanaan hak istimewa tersebut perlu untuk diberikan suatu batasan yang sifatnya tegas. Maka dari hal itu, pembatasan serta pengawasan sangat diperlukan. Selanjutnya, penyalahgunaan hak imunitas juga dapat menimbulkan arogansi dan tidak bertanggung jawaban anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ridho Giani Arbie dkk, yang menyatakan, Dampak buruk dari hak imunitas adalah kepercayaan diri yang berujung pada arogansi para anggota DPR untuk melakukan semua hal tanpa takut sanksi hukum. Kasus-kasus pelanggaran kode etik yang tidak ditindaklanjuti secara tegas memperkuat persepsi penyalahgunaan hak imunitas tersebut.

Penerapan batasan hak imunitas DPR dapat dilihat secara konkret melalui beberapa studi kasus yang pernah menjadi perhatian publik. Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana ketentuan dalam UU MD3 diterapkan dalam praktik, serta bagaimana batasan-batasan hak imunitas diuji dan ditegakkan. Studi kasus ini penting untuk memahami dinamika antara hak istimewa anggota DPR dan prinsip akuntabilitas serta persamaan di hadapan hukum.

Salah satu dari kasus yang paling menonjol adalah kasus yang melibatkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Dalam kasus berupa dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto sempat mengklaim hak imunitasnya untuk menghindari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, klaim hak imunitas ini tidak dapat menghalanginya dari proses hukum.

Meskipun Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 80 huruf (f) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 mengatur tentang hak imunitas, kasus ini menunjukkan bahwa hak imunitas tidak berlaku mutlak untuk tindak pidana korupsi, terutama ketika terdapat bukti permulaan yang cukup dan kasus tersebut tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan wewenang legislatif.

Prinsip berupa equality before the law yang adanya di UUD 1945 pada dasarnya harus berlaku secara otomatis terhadap semua pelaku kejahatan, tanpa terkecuali. Artinya, setiap individu harus mendapatkan perlakuan hukum yang setara, baik dalam kasus tindak pidana berkategori ringan maupun berat. Hal ini pun cakupannya berupa pelaku tindak pidana korupsi.

Sehingga hal ini mengakibatkan Setya novanto dipanggil oleh KPK walaupun pernah menolak panggilan tersebut dengan dalil bahwa pemanggilan anggota DPR hanya bisa dilakukan apabila ada surat persetujuan dari presiden sebagaimana di jelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 76/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa, Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyelidikan terhadap anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan dari presiden.

Penjelasan di atas juga di pertegas di Pasal 245 Ayat (1) yang menyatakan bahwa,

Pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR terkait dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Presiden, yang sebelumnya harus mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Namun persetujuan presiden tidak berlaku jika anggota DPR kedapatan melaksanakan tindak pidana diluar kewenangannya sebagaimana di pertegas melalui Pasal 245 Ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2018 perubahan kedua dari Undang-undang No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, Persyaratan persetujuan tertulis sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tidak berlaku dalam kondisi tertentu, yaitu apabila anggota DPR: tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana, diduga terlibat dalam tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau kejahatan terhadap kemanusiaan serta ancaman terhadap keamanan negara, dengan didukung bukti permulaan yang cukup, atau diduga melakukan tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana khusus.

Proses hukum terhadap Setya Novanto tetap berjalan hingga putusan pengadilan, yang menegaskan bahwa hak imunitas tidak dapat menjadi perisai bagi anggota DPR yang mempunyai suatu keterlibatan dengan tindak pidana berupa korupsi. Pengadilan memberi pernyataan bahwa terdakwa Setya Novanto dengan cara sah serta meyakinkan terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana korupsi dengan cara bersama-sama sebagaimana dimuat dalam dakwaan kedua.

Selain dari Setya Novanto kasus yang berbeda juga di alami oleh Anggota Komisi III DPR RI, yakni Arteria Dahlan yang pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang kemudian memicu perdebatan mengenai hak imunitas. Meskipun Arteria Dahlan mengklaim bahwa pernyataannya dilindungi oleh hak imunitas, sebagaimana dilaksanakan pengaturan melalui Pasal 224 UU MD3, kasus ini menunjukkan bahwa hak imunitas memiliki batasan.

Artinya dengan bukti yang cukup Polda Kabid Humas Metro Jaya kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa ucapan yang di lontarkan arteria dahlan tidak masuk kategori ujaran kebencian karna rapat yang di lakukan oleh Komisi III DPR dengan kejaksaan agung dilakukan secara resmi.

Selain itu ada juga Seorang anggota DPR dari Komisi X yang juga dikenal sebagai musisi, Ahmad Dhani, pernah terlibat kasus serupa. Dalam sebuah diskusi mengenai hak cipta musik, ia melontarkan pernyataan yang menyinggung Rayen Pono, musisi asal Nusa Tenggara Timur, dengan menyebut nama “Pono” menjadi “Porno”.

Ucapan Ahmad Dhani plesetan marga Pono menjadi Porno tidak diucapkan dalam rapat DPR, rapat alat kelengkapan DPR, maupun forum resmi kedewanan. Pernyataan itu muncul dalam forum publik/media, lebih ke arah diskusi atau perbincangan terkait musik dan hak cipta, yang tidak termasuk fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan DPR, perbuatan tersebut tidak di lindungi hak imunitas.

Mengenai kasus kedua yang melibatkan Ahmad Dani, ia pernah melontarkan pernyataan bernuansa “seksis” dalam rapat Komisi III DPR bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait persoalan naturalisasi pemain sepak bola. Karena pernyataan tersebut disampaikan dalam forum resmi DPR, maka secara otomatis hal itu dianggap sebagai bagian dari kapasitasnya selaku anggota DPR.

Kasus yang kedua ini peneliti menganggap di lindungi hak imunitas karna seperti kasus arteria dahlan sebelumnya yang menyampaikan ujaran kebencian dan tidak di proses di karna di lindungi oleh hak imunitas dan penyampaian tersebut di rapat resmi, namun arteria dahlan tidak di proses sampai pada tahap persidangan di MKD, tapi Ahmad dani sampai pada tahap MKD.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menetapkan bahwa Ahmad Dhani terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagai anggota legislatif. Politisi yang juga dikenal sebagai musisi sekaligus anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra itu dijatuhi sanksi etik akibat ucapannya dalam rapat resmi DPR yang dianggap bertentangan dengan prinsip kesantunan publik.

Dari kasus di atas, menjadi kemungkinan seorang anggota DPR dapat terebas dari jeratan hukum karna bisa saja di politisasi dalam prosesnya karna ketidakjelasan Pasal 224 Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MD3, karna dalam pasal ini melindungi anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR sedangkan kasus di atas memperlihatkan tindakan anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam forum resmi tapi di putuskan oleh MKD melanggar kode etik.

Oleh karna itu hak imunitas yang di atur dalam Undang-undang MD3 perlu diperjelas pemaknaannya karna dalam Pasal tersebut tidak mengatur tindakan anggota DPR yang melakukan tindak pidana dalam forum resmi baik dalam konteks perdebatan antara anggota DPR dan lembaga negara lain di parlemen.

Dengan demikian tidak ada kewenangan yang sepenuhnya bebas, karna dalam negara hukum, setiap bentuk kewenangan baik dalam hal pemberian, sifat, isi, maupun pelaksanaannya selalu di batasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Artinya walaupun anggota DPR dalam menjalankan kewenangannya secara konstitusional dan kedapatan melakukan tindak pidana maka anggota DPR tidak akan dilindungi oleh hak imunitas.

Kedua studi kasus ini menggarisbawahi beberapa poin penting terkait penerapan batasan hak imunitas DPR berdasarkan UU MD3: Pertama, hak imunitas tidak berlaku untuk tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi dan kejahatan berat lainnya. Pasal 245 ayat (2) UU MD3 secara eksplisit mengecualikan beberapa jenis tindak pidana dari perlindungan hak imunitas, seperti tertangkap tangan, tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup, serta tindak pidana yang bersifat khusus.

Kedua, hak imunitas hanya melindungi tindakan dan pernyataan yang secara langsung kaitanya dengan pelaksanaan fungsi, tugas, serta wewenang yang di punyai DPR. Pernyataan atau tindakan yang keluar dari koridor ini tidak dilindungi oleh hak imunitas.

Ketiga, peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan persetujuan Presiden menjadi mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anggota DPR berjalan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan untuk tujuan politis, sekaligus mencegah penyalahgunaan hak imunitas oleh anggota DPR itu sendiri.

KESIMPULAN

Hak imunitas yang diperuntukkan bagi anggota DPR yakni suatu jaminan hukum yang diberikan untuk melakukan pemastian kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran tanpa tekanan eksternal, sebagaimana dilaksanakan pengaturan melalui Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 serta diperjelas dalam UU MD3.

Namun, implementasi hak ini secara sifat tidak mutlak serta harus dibatasi secara tegas. Dalam praktiknya, hak imunitas kerap dimaknai secara luas hingga menimbulkan potensi penyalahgunaan, di mana anggota DPR berlindung di balik imunitas meskipun melakukan tindakan yang melampaui fungsi konstitusionalnya.

Beberapa kasus seperti yang menimpa Setya Novanto dan Arteria Dahlan menunjukkan bahwa imunitas tidak berlaku untuk tindakan pidana berat maupun yang dilakukan di luar ruang lingkup tugas legislasi. Oleh karena itu, hak imunitas harus dipahami secara proporsional dan sesuai dengan prinsip negara hukum, yaitu seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang tingkatanya sama di hadapan hukum.

Saran

1. Reformasi aturan Perundang-undangan

Pemerintah dan DPR perlu melakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan dalam UU MD3, khususnya Pasal 224 dan 245, untuk memperjelas batasan substansial hak imunitas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

2. Penguatan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

MKD perlu diberdayakan secara independen agar mampu menindaklanjuti pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan imunitas secara objektif, serta mencegah potensi impunitas dalam lingkup legislatif.

3. Transparansi dan Partisipasi Publik

Pengawasan publik terhadap pelaksanaan fungsi DPR harus diperluas melalui media, LSM, dan akademisi agar masyarakat dapat turut serta mengontrol penggunaan hak imunitas dan mencegah penyimpangan.

4. Pendidikan Politik dan Etika Bagi Anggota DPR

Perlu adanya pembekalan secara berkala mengenai etika jabatan, prinsip negara hukum, dan batasan imunitas bagi seluruh anggota DPR, agar pemahaman mengenai hak ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Muchlis Indra, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Alrasid Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, Jakarta: UI Pres, 2004.
- Assihiddiqie Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Hamzah Guntur, *Hukum Tata Negara*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- Hr Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023,
- Huda Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Pres, 2014.
- Junaidi Muhammad, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Pres, 2016.
- Kansil C. S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Cet. 12 Jakarta: Kencana, 2021.
- Mau Adianto Hedwig dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia Teori Dan Penerapan*, Jakarta : Amerta Media, 2024.
- Mawardi Arsad, *Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Semarang: Rasail Media Grup, 2013
- Mochtar Arifin Zainal, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: Ea Book, 2022.

Jurnal

- Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 37,2, (2007),
- Mardona Siregar, *Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*, *Muhammadiyah Law Review*, 8, 2, (2024),
- Anugrah Andara Putra dkk, *Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegiatum*, *Jurnal diponegoro law review*, 5, 2, (2016),
- Finny Alfionita Massie, *Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Lex Administratum*, 6, 4, (2018).
- Mohammad Muniri, *Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014*, *Jurnal Yustitia*, 18, 1, (2017).
- Ridho Giani Arbie dkk, *Analisis Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Dalam Sistem Ketatanegaraan*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12, 5, (2023)
- Agam Sakti Hidayat dkk, *Implementasi Asas Equality Before of The Law Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ruang Hukum*, 1, 1, (2022)

Peraturan Perundang Undangan

- ITentang Tata Tertip DPR, Lembaran Republik Indonesia Nomor 667.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Lebaran

Republik Indonesia Nomor 29.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 .

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST”,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d22cbd673d4425ca4b6cd0b11c918322.html>

Tesis

Perdana Azwan Anfasa , Analisis Hak Imunitas DPR Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia Berdasarkan Prinsip Equality Before The Law, Tesis Di Terbitkan, Semarang, Universitas Islam Agung, 2023

Internet

Aulia M Rodhi, Ahmad Dhani Langgar Etik DPR, Ini 5 Fakta Putusan MKD, Metro TV, 7 Mei 2025 ,

Redaksi, Polda Metro Jaya Tak Bisa Lanjutkan Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Yang jerat Arteria Dahlan, Kompas, 04 Februari 2022.

Redaksi, Ahmad Dhani Dilaporkan ke MKD Buntut Plesetkan Marga Rayen Pono, Kompas.com, 24 April 2025

Redaksi, Ahmad Dhani Langgar Etik Buntut Pernyataan Seksis dan Plesetkan Marga, Kompas.com, 8 Mei 2025

Ihsanuddin, Kronologi Novanto Tersangka hingga status Tersangkanya dibatalkan, Kompas, 30 Agustus 2017.